



PUTUSAN

Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Sel



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SELONG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara:

PEMOHON, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Sulhan, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Selaparang, Kelurahan Sekarteja xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 238/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/IV/2024 tanggal 23 April 2024, sebagai **Pemohon**;
melawan

TERMOHON, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 26 Maret 2024 telah mengajukan permohonan cerai talak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong dengan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Sel, tanggal 27 Maret 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 12 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada hari Kamis tanggal 25 Mei 1995 di Lingkungan Kebun Tatar, Kelurahan Kelayu Utara, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B-268/KUA.18.03.01/PW.01/1/2024 dan Akte Nikah Nomor : 6/6/IV/1995 SERI BY :2218371 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, tertanggal 29 Pebruari 2008;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Lingkungan Kebun Tatar RT 23 Kelurahan Kelayu Utara Kecamatan Selong, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (Dua) orang anak bernama:
 - 2.1. [REDACTED], umur 27 tahun (ikut **Termohon**);
[REDACTED]
3. [REDACTED] rumah Berangkat ke luar negeri (arab saudi) sebagai TKI pada tahun 2009 dengan tujuan mencari nafkah untuk kebutuhan hidup keluarga atas ijin **Termohon** (istri), dan kembali/pulang ke Indonesia tanggal 15 Maret 2018;
4. Bahwa sejak **Pemohon** kembali ke Indonesia pada tanggal 15 Maret 2018 tersebut, kemudian sekitar 1 (bulan) berada di tanah air, pihak keluarga besar **Pemohon** dan **Termohon** mengadakan pertemuan keluarga dengan pembahasan tentang hubungan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, dalam pertemuan tersebut ada beberapa hal yang disampaikan oleh Pemohon sebagai:
 - a. Bahwa **Termohon** sejak tahun 2013 sampai dengan 2015 selalu menghubungi **Pemohon** melalui Handpone meminta untuk di Talaq oleh **Pemohon**, sehingga sejak tahun 2015 **Termohon** langsung meninggalkan rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal Pemohon dengan Termohon dan memilih tinggal menetap di rumah orang tuanya (ibu) dengan alasan karena sudah tidak cinta lagi dengan **Pemohon** hingga saat ini;

Halaman 2 dari 12 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Sel



- b. Bahwa atas permintaan dan desakan **Termohon**, pada tahun 2015 **Pemohon telah mentalaq Termohon dalam pembicaraan melalui Handpone tanpa melalui proses hukum pengadilan;**
- c. **Termohon** selalu mengabaikan nasihat **Pemohon** sebagai suami sehingga **Pemohon** merasa kurang dihargai;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara **Pemohon** dengan **Termohon** tersebut telah mencapai puncaknya pada tanggal 15 Maret 2018 dan akibatnya **Pemohon** dengan **Termohon** berpisah tempat tinggal hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan/menasehati agar **Pemohon** dengan **Termohon** dapat rukun dan kumpul kembali akan tetapi tidak berhasil;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut rumah tangga **Pemohon** dengan **Termohon** sudah retak dan tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi **Pemohon** untuk menyelesaikan permasalahan antara **Pemohon** dengan **Termohon**;
8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas **Pemohon** mengajukan permohonan cerai talaq terhadap **Termohon** atas dasar perselisihan yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;
9. Bahwa untuk memperlancar pemeriksaan perkara ini **Pemohon** bersedia membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka **Pemohon** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Selong cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan **Pemohon**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan ijin kepada **Pemohon** untuk mengucapkan ikrar talaq terhadap **Termohon (TERMOHON)** di depan sidang Pengadilan Agama Selong setelah putusan berkekuatan hukum tetap (incracht);
3. Membebaskan biaya perkara yang sesuai dengan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa dalam perkara *a quo*, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **Sulhan, SH**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Jln. Selaparang, Kelurahan Sekarteja xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxx berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 22 April 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 238/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/IV/2024 tanggal 23 April 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Sel tanggal 01 April 2024 dan 19 April 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

Halaman 4 dari 12 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5203070311730004 tanggal 31 Maret 2018 atas nama Pemohon. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari KUA Selong xxxxxxxx xxxxxx Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor B-268/KUA.18.03.01/PW.01/1/2024 Tanggal 29 Februari 2008. Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti (P.2);

B. Saksi:

1. [REDACTED], umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Lingkungan KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak Maret 2018 sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Halaman 5 dari 12 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Sel



2. **SAKSI 2**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK TIMUR, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan memiliki hubungan dengan Pemohon sebagai Tetangga Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Lingkungan KABUPATEN LOMBOK TIMUR;
 - Bahwa saksi mengetahui dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah sudah berpisah sejak sekitar 6 tahun yang lalu sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi;
 - Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon di rumah kediaman bersama;
 - Bahwa pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan dan merukunkan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa, saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon karena sudah sulit dirukunkan dan sudah tidak ada harapan dapat bersatu lagi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Halaman 6 dari 12 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 22 April 2024 yang telah didaftar dalam register kuasa Nomor 238/PAN.PA.W22-A3/HK2.6/IV/2024 tanggal 23 April 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 RB.g jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukun yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *a quo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*), sebagaimana ketentuan Pasal 149 RB.g;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai

Halaman 7 dari 12 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 RB.g. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan alat bukti yang telah memenuhi syarat prosedural pembuktian, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama, tempat tinggal dan pernikahan Pemohon, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 285 RB.g bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa identitas Pemohon benar sesuai permohonan dan terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Selong, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Selong berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 25 Mei 1995;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon mengenai hubungan Pemohon dan Termohon serta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan

Halaman 8 dari 12 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 RB.g sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 RB.g

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Pemohon, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak 6 tahun yang lalu hingga sekarang dan selama itu pula keduanya tidak pernah bersatu lagi dalam rumahtangga;
2. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Pemohon sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon bersikukuh ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Termohon telah meninggalkan Pemohon lebih dari 2 (dua) tahun secara berturut-turut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil dan bukti dipersidangan serta fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dan mengingat sampai tahap akhir proses persidangan tidak ada perubahan sikap dari Pemohon terhadap permohonannya sedangkan upaya menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Pemohon tetap bersikukuh pada permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon benar-benar telah pecah dan tidak ada harapan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan menurut Al Qur'an surat Ar Rum ayat 21 adalah untuk membentuk keluarga yang sakinah yang diliputi oleh rasa saling mencintai dan menyayangi, sedangkan tujuan perkawinan berdasarkan

Halaman 9 dari 12 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang berbunyi : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas, tujuan perkawinan yang demikian itu sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena diantara keduanya telah putus ikatan batinnya dan tidak saling mencintai dan menyayangi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam kondisi yang demikian sudah tidak ada manfaatnya lagi bahkan apabila perkawinan mereka tetap dipertahankan justru dikhawatirkan akan mendatangkan madharat yang lebih besar daripada manfaatnya, sehingga menurut Majelis Hakim lebih maslahat perkawinan mereka diceraikan, hal ini sesuai qoidah fiqhiyah :

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak segala yang merusak lebih diutamakan dari pada menarik segala yang bermaslahat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan diatas, Majelis berpendapat bahwa alasan perceraian Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak, maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin talak satu *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 10 dari 12 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi Izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Selong;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp445.000,00** (empat ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Syawwal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy sebagai Ketua Majelis, Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H. dan Joko Tri Raharjo, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Yulistina Puspita Anggri, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Mohammad Irsad Abdul Anam, S.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Fitroh Nur'aini Layly, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Joko Tri Raharjo, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman, Putusan Nomor 470/Pdt.G/2024/PA.Sel



Yulistina Puspita Anggri, S.H

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp.	445.000,00

(empat ratus empat puluh lima ribu rupiah)